



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 421/KPA.W17-A6/HK.05/VI/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM *WHISTLE BLOWING* (PEDOMAN PENANGANAN
PENGADUAN)

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efektivitas, ketertiban, ketepatan waktu dan pelayanan informasi dalam penanganan pengaduan maka perlu ditetapkan pedoman penanganan pengaduan dan tim penanganannya;
b. bahwa nama-nama tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia I Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas



- dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara;
 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 620/KPA.W17-A6/OT.00/XI/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENUNJUKAN TIM *WHISTLE BLOWING* (PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN);
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 631/KPA.W17-A6/HK.05/XI/2024 tentang Penunjukan Tim Whistle Blowing pada Kantor Pengadilan Agama Bontang;
- KEDUA : Membentuk Tim Whistle Blowing pada Pengadilan Agama Bontang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 30 Juni 2025
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pengawasan di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
3. Para Hakim Pengadilan Agama Bontang;
4. Panitera Pengadilan Agama Bontang;
5. Sekretaris Pengadilan Agama Bontang;
6. Para Pejabat Struktural Pengadilan Agama Bontang;
7. Para Pejabat Fungsional Pengadilan Agama Bontang;



8. Para Pejabat Pelaksana Pengadilan Agama Bontang;
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;
10. Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengadilan Agama Bontang.



Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II
Nomor : 421/KPA.W17-A6/HK.05/VI/2025
Tanggal : 30 Juni 2025

NO	NAMA &NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN DALAM		KET
			ORGANISAS I	TIM	
1	2	3	4	5	6
1	Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H. NIP. 19990819.202203.2.005	Penata Muda/ III.a	Hakim	KETUA	
2	Linda Arista Meylina, S.H. NIP. 20040530.202506.2.001	Penata Muda/ III.a	Analisis Perkara Peradilan	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 30 Juni 2025
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
(PENANGANAN PENGADUAN) PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

1. KETUA

- a. Memberikan pengarahan kepada anggotanya dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan;
- b. Memutuskan pengaduan yang akan dilanjutkan dengan proses pengolahan data setelah mempertimbangkan hasil telaah pengaduan dari anggotanya;
- c. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan.

2. ANGGOTA

- a. Mengawasi keseluruhan pengaduan yang masuk ke sistem *Whistleblowing System*;
- b. Mengumpulkan seluruh bukti-bukti awal pengaduan masuk sebagai bahan pengambilan keputusan telaah dan pengolahan data;
- c. Melaporkan hasil telaah pengaduan masuk ke Ketua dengan rekomendasi diteruskan dengan pengolahan data atau dihentikan;
- d. Membuat laporan berkala penanganan masuk.

Ditetapkan di : Bontang

Tanggal : 30 Juni 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

